



BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR 28 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN
SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum sehingga perlu dilakukan perubahan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4691);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2009 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2018 Nomor 3);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2019 Nomor 2);
6. Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 Nomor 37);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Tahun 2020 Nomor 37), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Perubahan RKPD Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

- a. bab I : pendahuluan;
- b. bab II : evaluasi hasil triwulan II Tahun 2021;
- c. bab III : kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
- d. bab IV : sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- e. bab V : rencana kerja dan pendanaan daerah; dan
- f. bab VI : penutup.

(2) Ketentuan mengenai uraian Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam rangka penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun 2021 maka:

- a. Pemerintah Daerah menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS dengan DPRD;
- b. PD menggunakan Perubahan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Kebijakan Umum Perubahan APBD, Perubahan PPAS serta Perubahan RKA-PD dengan DPRD.

3. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Perubahan RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dijadikan:

- a. dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan PPAS.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.

Ditetapkan di Ondong Siau
pada tanggal 20 Agustus 2021

BUPATI KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Evangelian Sasingen
EVANGELIAN SASINGEN

Diundangkan di Ondong Siau
pada tanggal 20 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO,



Herry Bogar
HERRY BOGAR

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
TAHUN 2021 NOMOR 28